

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI
KAWIN: STUDI TERHADAP PENETAPAN PA MOJOKERTO DALAM
PERKARA NOMOR 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MOH. HAIKAL BALYA HAFIDZAL BAHROIN, S.H.
23203012082**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Underage marriage remains a serious problem in Indonesia's family law system, despite the minimum age for marriage being raised to 19 years under Law Number 16 of 2019. The significant increase in applications for marriage dispensations, including at the Mojokerto Religious Court, which has one of the highest number of applications in East Java, indicates that the practice of child marriage continues to be widespread. This study examines the judge's considerations in rejecting marriage dispensation requests in Decision Number 149/Pdt.P/2024/PA.Mr and analyzes these arguments through the perspective of al-Ghazālī's *maṣlaḥah* (concerning matters of law).

This study employed a qualitative method with a normative-empirical approach, using literature review and interviews with judges as sources of data verification. Data were obtained from court ruling documents, laws and regulations, and literature related to marriage dispensations and *maṣlaḥah* theory. The analysis was conducted to understand the legal rationale of the panel of judges in prioritizing child protection and preventing harm, in accordance with the principle of *al-darūriyyāt al-khams*.

The results of the study indicate that the rejection of the marriage dispensation application at the Mojokerto Religious Court was based on the psychological and economic unpreparedness of the two prospective brides and grooms as regulated in Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. The panel of judges considered that the prospective wife's pregnancy could not be used as an urgent reason to set aside the marriage age limit because the law still provides protection for children who will be born without having to marry. In addition, the recommendations of P2TP2A, the principle of child protection, and the fiqh principle of *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* strengthen the judge's consideration in prioritizing the prevention of harm. Determination Number 149/Pdt.P/2024/PA.Mr. shows that the panel of judges prioritized the interests of the *darūriyah* level as formulated by Imam al-Ghazālī, especially the protection of life, mind, descendants, and property, so that the reason for maintaining family honor was only seen as a *maṣlaḥah hājiyah* that could not override fundamental interests. This determination emphasizes that marriage dispensation is not the main solution for childbearing, but must consider the long-term impact on the future of the family and social sustainability.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Maṣlahah al-Ghazālī, Mojokerto Religious Court, Determination Number 149/Pdt.P/2024/PA*

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan signifikan permohonan dispensasi kawin, termasuk di Pengadilan Agama Mojokerto yang menjadi salah satu pengadilan dengan jumlah permohonan tertinggi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung secara masif. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr serta menganalisis argumentasi tersebut melalui perspektif *maṣlaḥah al-Ghazālī*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim sebagai sumber verifikasi data. Data penelitian diperoleh dari dokumen penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait dispensasi kawin dan teori *maṣlaḥah*. Analisis dilakukan untuk memahami rasionalitas hukum majelis hakim dalam mengutamakan perlindungan anak dan pencegahan mudarat sesuai prinsip *al-darūriyyāt al-khams*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto didasarkan pada ketidaksiapan psikologis dan ekonomi kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Majelis hakim menilai bahwa kehamilan calon istri tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk mengesampingkan batas usia perkawinan karena hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang akan lahir tanpa harus melangsungkan perkawinan. Selain itu, rekomendasi P2TP2A, prinsip perlindungan anak, serta kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* memperkuat pertimbangan hakim dalam mengutamakan pencegahan kemudaran. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr. menunjukkan bahwa majelis hakim mengedepankan kemaslahatan tingkat *darūriyah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazālī, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga alasan menjaga kehormatan keluarga hanya dipandang sebagai *maṣlaḥah ḥājiyah* yang tidak dapat mengesampingkan kemaslahatan fundamental. Penetapan ini menegaskan bahwa dispensasi kawin bukan solusi utama bagi kehamilan anak, melainkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan keluarga dan keberlanjutan sosial.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Maṣlaḥah al-Ghazālī,
PA Mojokerto, Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA

SUAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh. Haikal Balya Hafidzal Bahroin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petujuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Haikal Balya Hafidzal Bahroin

NIM : 23203012082

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin: Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Mojokerto

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 November 2025 M
26 Jumadil Ula 1447 H

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1290/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI TERHADAP PENETAPAN PA MOJOKERTO DALAM PERKARA NOMOR 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HAIKAL BALYA HAFIDZAL BAHROIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012082
Telah diujikan pada : Jumat, 28 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940e81caf5df



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 69408502d6be8



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69394b37ece70



Yogyakarta, 28 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940fe5523003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Moh. Haikal Balya Hafidzal Bahroin
NIM	:	23203012082
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Ilmu Syariah dan Hukum
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 November 2025

Saya yang menyatakan,



Moh. Haikal Balya Hafidzal
Bahroin, S.H.
NIM: 23203012082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh. Haikal Balya Hafidzal Bahroin
NIM	: 23203012082
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2025

Saya yang menyatakan,



Moh. Haikal Balya Hafidzal
Bahroin, S.H.
NIM: 23203012082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berdasarkan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُبَثِّتُ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah Swt, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu

(QS. Muhammad ayat 75)

(Kata Abahku):

Ayat di atas mengandung paradigma dalam Kajian Mantiq disebut:

قضية شرطية منفصلة

Ini kandunganya:

Agama dan adab mengekang manusia untuk menuju kebebasan,

(Namun)

Kebebasan mengekang manusia untuk tak beragama dan tak beradab.



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke-hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kemudahan-Nya, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Umi Siti Zubaidah melalui kasih sayang umi, doa umi, dan pengorbanan umi yang tak pernah berhenti, telah menjadi penopang utama dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya. Setiap kebaikan, nasihat, dan keteguhan hati yang umi berikan menjadi fondasi penting dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini. Selanjutnya tesis ini saya persembahkan juga untuk Almarhum Abah Saifudin Zuhri, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai ketulusan, kerja keras, dan keikhlasan dalam setiap langkahnya. Meskipun abah tidak lagi berada di sisi saya, kasih sayang, doa, dan pengorbanan abah tetap menjadi kekuatan yang mengiringi perjalanan hidup dan pendidikan saya hingga hari ini. Segala nasihat dan teladan yang abah wariskan menjelma menjadi cahaya yang membimbing saya menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga setiap usaha dan keberhasilan yang terwujud melalui penelitian ini menjadi amal jariyah yang mengalir untuk abah tersayang.
2. Saudara-saudaraku, terutama kakak-kakakku Zakiyana Afazani dan Mas Muhammad Amin, adik-adikku Ali Muhammad Balya, Danial Muqtafa, Alya Zahida, Aisyah Sidqiyah, Ahmad Muhammad, Aflaha Ahyad, dan keponakanku Arina Bifadlika, telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Mereka senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, serta menciptakan lingkungan yang penuh kehangatan, kekeluargaan,

dan perhatian. Kebersamaan dan dukungan mereka menjadi ruang yang menumbuhkan motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

3. Dosen pembimbing saya bapak Dr. Samsul Hadi M.Ag., dan seluruh dosen pascasarjana civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum melalui bimbingan beliau-beliau yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing setiap tahapan penyusunan tesis ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya berupa arahan akademik, tetapi juga teladan dalam bersikap, berproses, dan menjaga integritas ilmiah. Ilmu, wawasan, serta keteladanan tersebut menjadi bekal yang sangat berharga bagi perkembangan akademik saya, sekaligus menjadi landasan penting bagi langkah profesional yang akan saya tempuh di masa mendatang.
4. Teman-teman belajar saya yang selalu hadir memberikan semangat, kebersamaan, serta ruang diskusi yang kaya dan membangun. Kehadiran dia tidak hanya memperluas sudut pandang saya dalam memahami berbagai persoalan penelitian, tetapi juga menjadi penguatan di setiap proses penyusunan tesis ini menemui tantangan. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan telah memperkaya seluruh perjalanan akademik dan penelitian ini.
5. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam

proses penyelesaian tesis ini. Setiap bantuan dan kebaikan yang diberikan merupakan bagian penting dari terwujudnya karya ini.

Akhirnya, tesis ini saya persembahkan sebagai wujud pengabdian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai kontribusi kecil dari saya bagi penguatan dan perluasan kajian yang saya tekuni. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan nilai tambah bagi diskursus akademik serta menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejalan dengan bidang ini



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ـ ذَكِيرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
ـ يَدْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati شَسَنَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْسِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرِّحْمَانِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الْوَلَاهُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعْدَتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْفُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadān al-lāzī unzila fihī al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، خَلَقَ فَسَوْى، وَقَدَرَ فَهَدَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI TERHADAP PENETAPAN PA MOJOKERTO DALAM PERKARA NOMOR 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulis berharap karya ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Dr. H.Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik juga kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajar saya selama di Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M.Ag., Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, Mag., M.A., Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Prof. Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.

Yogyakarta, 18 November 2025 M.
27 Jumadil Awal 1447 H.

Penyusun



Moh. Haikal Balya H.B., S.H.
23203012082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretis.....	29
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Sifat Penelitian.....	35
3. Pendekatan Penelitian.....	36
4. Sumber Data	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Metode Analisis Data	38
G. Sistematika Pembahasan.....	40
BAB II KONSEP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DISPENSASI KAWIN	43
A. Kajian Tentang Perkawinan Di Bawah Umur	43
B. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU Perkawinan.....	44
C. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam	47
D. Dispensasi Kawin	51
1. Dispensasi Kawin Menurut UU Perkawinan.....	52
2. Dispensasi Kawin Menurut Hukum Perlindungan Anak	54
3. Dispensasi Kawin Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019	57

BAB III PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	60
A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto	60
1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto	60
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto	62
3. Kewenangan Absolut Dan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mojokerto	63
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto	72
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto.....	74
B. Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto No. 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.	75
1. Deskripsi Penetapan	75
2. Pertimbangan Hakim	78
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Pada Perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.M.	82
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH</i> ATAS PENOLAKAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.....	88
A. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Perkara No. 149/Pdt.P/2024/PA.M.	88
1. Psikologi Anak Dalam Pandangan <i>Maşlahah</i>	89
2. Ketidaksiapan Ekonomi Dalam Pandangan <i>Maşlahah</i>	92
3. Status Nasib Anak Dalam Pandangan <i>Maşlahah</i>	95
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 – Struktur Organisasi PA Mojokerto 78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang sering ditemukan di kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengatur dan menetapkan UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun.¹

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan apabila pengadilan agama memberikan izin melalui permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan alasan mendesak yang dapat dibenarkan.² Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki wewenang penting dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum dan kondisi sosial untuk memastikan perlindungan anak serta tercapainya tujuan mulia dari sebuah perkawinan.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terbit sebagai respons terhadap meningkatnya permohonan perkawinan dibawah umur dan kebutuhan akan standar hukum yang lebih jelas dalam proses peradilan. Setelah diberlakukannya UU

¹ Pasal 7 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

² Rachmi Sulistyarini, "Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal:Arena Hukum*, Vol. 15:1 (April 2022), hlm. 137-144.

Nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, jumlah permohonan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama mengalami peningkatan.³

Melalui data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat sepanjang tahun 2019-2024 terdapat 65.299 permohonan dispensasi kawin. Pada kasus ini permohonan dispensasi kawin didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan rendah dari wilayah pedesaan.⁴ Sebagai perbandingan riset yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) menerangkan bahwa pada tahun 2018 seluruh pengadilan agama di Indonesia telah menerima permohonan penolakan disensasi kawin sebanyak 13.880 dan di tahun 2019 menerima 24.864 permohonan dispensasi kawin.

Fakta ini menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur cenderung memiliki peningkat.⁵ Adapun penyebab permohonan dispensasi kawin diajukan mayoritas dari pergaulan bebas, yang mana ini mengakibatkan kehamilan di luar



³ Mochammad Agus Rachmatulloh, dkk., “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019),” *Jurnal: Al-Qadāū: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:1 (Juni 2022), hlm. 5.

⁴ Supadi, “Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin”, Samarinda: Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Ringgi Agama Samarinda, 2023, Https://Www.Pta-Samarinda.Go.Id/Artikel-Pengadilan/1523-Menakar-Kembali-Alasan-Mendesak-Dalam-Perkara-Dispensasi-Kawin-Oleh-Dr-Drs-Supadi-M-H_, akses 8 Mei 2025.

⁵ *Ibid.*, akses 8 Mei 2025.

nikah. Selain itu ada juga karena perjodohan atas dasar tradisi adat di beberapa daerah dan juga problematika ekonomi.⁶

Penelitian mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto menjadi penting karena praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi isu yang cukup serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam empat tahun terakhir, meskipun UU tentang batas usia perkawinan telah diberlakukan. Permohonan perkawinan bagi calon yang berusia di bawah 19 tahun masih diajukan dalam jumlah yang signifikan.⁷

Secara khusus, Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu lembaga peradilan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin tertinggi dan berada dalam lima besar di Jawa Timur setelah Pengadilan Agama Jember.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU tentang batas usia perkawinan masih terdapat banyak permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai di bawah usia 19 tahun.

Adapun contoh kasus penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dapat dilihat dalam perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria. Pada perkara tersebut pemohon berkehendak

⁶ Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan”, *Syari’ah:Journal Of Indonesia Comparative Of Syari’ah Law*, Vol. 5:1 (Juni 2022), hlm. 5.

⁷<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6550927/449-remaja-usia-sd-sma-ajukan-perkawinan-dini-di-mojokerto-dalam-setahun>, akses 8 Mei 2025.

⁸ *Ibid.*, akses 8 Mei 2025.

menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan seorang perempuan yang berusia 18 tahun. Adapun permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan bahwa anaknya telah menghamili calon mempelai wanita. Oleh karena itu, pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon mempelai wanita untuk mempertanggung jawabkan kehamilan tersebut.

Penjelasan penetapan di atas, terlihat bahwa tidak semua permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara matang kondisi kedua calon mempelai. Menurut majelis hakim, jika permohonan dikabulkan, dikhawatirkan pihak laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara pihak perempuan tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri. Keadaan ini berpotensi menimbulkan berbagai mafsadah. Padahal, dalam kaidah fikih, menolak mafsadah lebih utama dibandingkan mengambil kemaslahatan, yang dirumuskan dalam prinsip: “Menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.”

Selain itu majelis hakim juga menegaskan jika permohonan dikabulkan dikhawatirkan terjadi setidaknya empat risiko yang berdampak negatif, yaitu: (1) masalah kesehatan, (2) rendahnya tingkat pendidikan, (3) kekerasan dalam rumah tangga, dan (4) trauma psikologis.⁹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan perkawinan di bawah umur sebaiknya ditolak.

⁹ Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr., hlm. 1.

Untuk menganalisis permohonan tersebut penulis menggunakan teori *maṣlahah* al-Ghazālī. Hal ini tentu relevan digunakan dalam menganalisis perkara dispensasi kawin ini karena pendekatan *maṣlahah* yang dirumuskan al-Ghazālī berfokus pada upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta.¹⁰ Dalam konteks perkara di Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, seluruh pertimbangan hukum majelis hakim secara substansial berkaitan dengan perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariat tersebut.

Pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditunjuk UU untuk menyelesaikan kasus perdata Islam, khususnya di Pengadilan Agama Mojokerto. Argumentasi hakim dalam memutuskan perkara penolakan dispensasi kawin baru sebatas menerapkan interpretasi UU tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin, serta menganalisis bagaimana argumentasi hakim menolakan permohonan dispensasi kawin melalui perspektif *maṣlahah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang bermaksut mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama, sehingga mereka dapat mengetahui tanggung jawab yang harus dipenuhi dan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil

¹⁰ Yeni Mafiah, dkk “The Significance Of Al-Ghazali's *Maṣlahah* concept To The Development Of *Uṣūl Fiqh* and Islamic Law,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15:2 (Juni 2023), hlm. 38.

penetapan. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat bahwa tidak semua permohonan dispensasi perkawinan disetujui oleh pengadilan agama.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini dapat menjadi peringatan sekaligus pembelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dan terhindar dari risiko hukum terkait perkawinan di bawah umur. Keterangan di atas membawa penulis untuk menganalisis lebih dalam terkait pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, yang akan disusun dalam karya tulis berupa tesis, dengan judul penelitian: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI TERHADAP PENETAPAN PA MOJOKERTO DALAM PERKARA NOMOR 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tentang penolakan dispensasi kawin pada perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr di PA Mojokerto?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin pada penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr di PA Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr di PA Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan analisis *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin pada penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr di PA Mojokerto.

Melalui tujuan dari penelitian di atas, peneliti mengharapkan agar bisa mendapatkan manfaat dari sebuah penelitian ini baik secara teoritis atau secara praktis secara aktual. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti agar mengetahui lebih lanjut proses persidangan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian bidang hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perkawinan anak yang menikah di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman agar mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur.
- b. Dapat digunakan sebagai masukan dan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami problem yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan di bawah umur perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Peneliti membagi inventarisasi telaah pustaka menjadi 3 bagian semuanya berdasar tema pembahasan penelitian. *Pertama*, pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi kawin. *Kedua*, dispensasi kawin berkaitan dengan pernikawinan di bawah umur. *Ketiga*, dispensasi kawin kaitannya dengan teori *maṣlahah*, berikut rinciannya:

1. Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Dispensasi Kawin

Berdasarkan kajian sebelumnya mengenai dispensasi kawin, penulis memperoleh lima telaah pustaka yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin. Silmi Fitrotunnisa telah melakukan penelitian berupa tesis yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Dalam

Penolakan Dispensasi Nikah.”¹¹ Tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020. Tesis ini juga menjelaskan terkait bagaimana pertimbangan hakim dan faktor apa saja yang menjadi dasar argumen hakim menolak suatu pengajuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Tesis menggunakan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data dengan menggunakan wawancara bersama narasumber.¹²

Hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di bawah umur, serta peraturan Mahkamah Agung RI. Kedua, perkawinan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) kehamilan di luar nikah, (2) telah terlanjur bertunangan, (3) melakukan hubungan seksual sebelum menikah, serta faktor-faktor lain yang relevan.¹³

Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, jika dalam penelitian ini membahas tentang hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dan faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, maka penulis membahas penelitian tentang pertimbangan hakim dalam

¹¹ Silmi Fitrotunnisa, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Dalam Penolakan Dispensasi Nikah,” *Tesis magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 99.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 99.

menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan teori *maṣlahah* Imam al-Ghazālī.

Aisyah Hafidah Kurniawati melakukan penelitian tentang dispensasi kawin yang berkaitan dengan pertimbangan hakim melalui artikelnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama.”¹⁴ Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana cara hakim mempertimbangkan pengabulan atau penolakan hakim melalui prespektif teori kerangka hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan subjektif dengan menkaji komponen sistem, subtansi, dan budaya hukum. Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan sosial budaya hamil diluar nikah dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan seringkali didasarkan pada jaminan hak-hak anak dan kepatuhan terhadap batasan hukum yang tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, jika dalam penelitian ini membahas pembatalan perjanjian perkawinan seringkali didasarkan pada jaminan hak-hak anak dan kepatuhan terhadap UU No. 16 tahun 2019, maka penulis membahas penelitian tentang pertimbangan hakim

¹⁴ Aisyah Hafidah Kurniawati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama,” *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 4:2 (November 2024), hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr. serta berdasarkan argumentasinya.

Mila Muliani melakukan penelitian dispensasi kawin yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam artikelnya yang berjudul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam.”¹⁶ Artikel ini membahas tentang penolakan permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan penolakan pada penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd padahal sudah terdapat kemendesakan berupa calon mempelai wanita mengalami kehamilan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini jika ditinjau melalui aspek yuridis dalam penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd majelis hakim mempertimbangkan syarat formil dan materil yang belum terpenuhi. Jika ditinjau dari aspek hukum Islam hakim mempertimbangkan sisi *maṣlahah* dan *mafsadat*-nya, bahwa penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd dapat di analisis melalui *maṣlahah darūriyah*.¹⁷

Penelitian tersebut tentu berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, jika dalam penelitian ini membahas tentang penolakan permohonan

¹⁶ Mila Muliani, dkk, “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam,” *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 14:2 (Januari 2022), hlm. 93.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

dispensasi perkawinan di tinjau dari aspek yuridis berdasarkan penolakan pada penetapan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd padahal sudah terdapat kemendesakan. Maka penulis mengusung tentang permohonan dispensasi kawin dalam penetapan penolakan hakim melalui pendekatan normatif teori *maṣlahah* prespektif Imam al- Ghazālī berdasarkan tiga perkara dalam surat Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

Amaluddin Kurnia melakukan penelitian dispensasi kawin yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang Perspektif Hukum Islam.”¹⁸ Tesis ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan. Hasil dari penelitian ini bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan beberapa faktor termasuk kemaslahatan bagi mempelai pria dan wanita, berdasarkan psikologis, dan sosial-ekonomi dan pendidikan. Hakim memutuskan perkara

¹⁸ Amaluddin Kurnia, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang Perspektif Hukum Islam,” *Tesis magister UIN Alauddin Makassar* (2024), hlm. 102.

berpedoman hukum Islam dan perlindungan anak serta keadilan semua pihak dan hukum positif yang berlaku.¹⁹

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, jika tesis ini membahas tentang cara hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mempertimbangkan faktor utama termasuk kemaslahatan bagi mempelai pria dan wanita berdasarkan psikologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Maka penulis mengusung penelitian tentang penolakan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Femilya Herviani melakukan penelitian dispensasi kawin yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam artikelnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang.”²⁰ Penelitian ini membahas tentang pengabulan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Malang, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dasar hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin kemudian hakim menafsirkan “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pertimbangan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 102.

²⁰ Femilya Herviani, dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: KeIslamian, Sosial, Dan Sains*, Vol. 11:1 (Juni 2022), hlm. 118.

pengabulan terhadap permohonan, meskipun dalam “alasan sangat mendesak” memiliki multitafsir tergantung kondisi yang dialami pemohon.²¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, jika dalam penelitian ini membahas tentang dasar hakim mengabulkan permohonan dispensasis kawin dan cara hakim menafsirkan “alasan sangat mendesak”, maka penulis meneliti tentang argumentasi hakim menolak permohonan dispensasi kawin serta cara hakim menafsirkan “alasan sangat mendesak” dalam penetapan penolakan.

2. Dispensasi Kawin Berkaitan Perkawinan Di Bawah Umur

Berdasarkan kajian sebelumnya mengenai dispensasi kawin, penulis memperoleh lima telaah pustaka tentang dispensasi kawin yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Gios Adhyaksa dan rekan-rekannya telah melakukan penelitian berupa artikel ilmiah mengenai perkawinan di bawah umur yang berkaitan dengan dispensasi kawin dengan judul “Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan).”²² Artikel ini membahas tentang bagaimana penerapan permohonan dispesiasi kawin di Kabupaten Kuningan

²¹ *Ibid.*, hlm. 118.

²² Gios Adhyaksa, dkk, “Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan),”²² *Jurnal:Mahkama*, Vol. 6:1 (Juni 2021), hlm. 73.

setelah penetapan pada perubahan UU. No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah implementasi dispensasi kawin yang terjadi tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 1 berdasar UU. No.16 tahun 2019 perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, apabila seseorang menyimpang dari perundang-undangan maka perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.²³

Penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis teliti, jika penelitian ini membahas tentang prosedur penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 UU. No. 16 tahun 2019, maka penulis meneliti tentang bagaimana cara hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan apabila terdapat penyelewengan dengan pasal 7 ayat 1 UU. No. 16 tahun 2019.

Fifit Umul Naila melakukan penelitian tentang dispensasi kawin yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur melalui tesis yang berjudul “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan *Sadd Al-Dzarī’ah* (Studi Perkara Dispensasi

²³ *Ibid.*, hlm. 73.

Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian).”²⁴ Tesis ini membahas tentang bagaimana pemberian disepensi kawin pasca terbitnya UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan UU tersebut menerangkan mengenai batas usia minimal perkawinan 19 tahun sebagai usaha pencegahan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif. Data yang diambil menggunakan UU perkawinan sebagai bahan hukum primer, UU perlindungan anak, dan kompilasi hukum Islam. Data penelitian menggunakan wawancara mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Bulian sejak di berlakukannya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, kemudian di analisis menggunakan efektivitas hukum dan *sadd al-dzarī'ah*.²⁵

Hasil penelitian ini adalah meninjau aturan hukum yang berlaku terhadap UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang membahas tentang batas usia perkawinan 19 tahun sebagai pencegahan bagi remaja yang belum efektif melangsungkan perkawinan sebagai pedoman dan aturan bagi masyarakat untuk menghindari meningkatnya angka perceraian dan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan di karenakan hakim sebagai penegak hukum masih mendahulukan

²⁴ Fifit Umul Naila, “Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan *Sadd Al-Dzarī'ah* (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian),” *Tesis* magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), hlm. 97.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

pengabulan dispensasi kawin bagi anak-anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan perksawinan dengan alasan sangat mendesak. Hakim mempertimbangkan penetapannya berdasar UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 2.²⁶

Problem ini jika diteliti melalui konsep *sadd al-dzari'ah*, bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin sudah sangat tepat, menimbang bahwa penetapan perkara bergantung melalui penegak hukum. Walaupun memberi izin permohonan dispensasi kawin bagi anak di anggap akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga di kemudian hari, akan tetapi, memilih untuk menghindari maksiat dan fitnah dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan lebih di utamakan di banding mengkhawatirkan yang belum terjadi.²⁷

Penelitian di atas berbeda dengan apa yang penulis kaji, jika penelitian di atas menfokuskan terhadap UU. No. 16 tahun 2019 sebagai upaya pencegahan perkawinan anak belum efektif diterapkan, penulis mengusung penelitian tentang cara pandang hakim dalam memutuskan penolakan perkawinan supaya dapat mencegah tingginya permohonan dispensasi kawin.

Mad Said melakukan penelitian tentang dispensasi kawin yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur melalui tesis yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis *Maqāṣid Syarīah*).²⁸

Tesis ini membahas bagaimana wujud pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Parigi menurut UU Nomor 16 tahun 2019 dan tinjauan *maqāṣid syarīah* terhadap wujud pelaksanaan dispensasi kawin hamil di luar nikah. jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data yang di gunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil temuan dari tesis ini ialah bahwa wujud dan faktor terjadinya dispensasi perkawinan hamil di luar nikah di Kabupaten Parigi. Pengadilan Agama Parigi setiap tahunnya menyelesaikan dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan persentase 93%. Sebagian besar pengajuan dalam kasus ini, calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah. Alasan utama hakim mengabulkan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah adalah faktor mempertimbangkan hukum formil, PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili pedoman dispensasi kawin juga mempertimbangkan aspek materil, UU perkawinan, ushul fikih, *maṣlahah mursalah* dan keadilan masyarakat.²⁹

²⁸ Mad Said. “Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis *Maqāṣid Syarīah*),” *Tesis magister UIN Datokarama Palu (2023)*, hlm. 112.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

Penelitian ini jelas berbeda dengan apa yang penulis kaji, penelitian di atas mengkaji wujud dan faktor terjadinya dispensasi perkawinan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Paragi menurut UU nomor 16 tahun 2019, penulis mengusung penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah* menurut Imam al-Ghazālī.

Brigita Simanjorang melakukan penelitian dispensasi kawin yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur melalui artikelnya yang berjudul “Kajian Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”³⁰ Artikel ini membahas tentang hukum perkawinan anak di bawah umur perkawinan, yang mengakibatkan banyak perceraian. tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, Hasil dari penelitian ini adalah praktik perkawinan di bawah umur yang di tetapkan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 dapat berdampak terhadap ekonomi, berdampak terhadap keharmonisan dan berdampak terhadap mental secara fisik maupun kehamilan, perkawinan di bawah umur supaya tidak mengalami peningkatan

³⁰ Brigita D. S. Simanjorang Suriyono, dkk ‘Kajian Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU No16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,’ *Jurnal lex privatum*, Vol.10:1 (Desember 2022), hlm. 34-49.

seharusnya memiliki penyuluhan atau peringatan yang lebih kompleks agar menekan permohonan dispensasi kawin.³¹

Penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis kaji, jika penelitian ini membahas tentang praktik perkawinan di bawah umur beserta dampak-dampaknya, penelitian penulis mengfokuskan terhadap dasar hukum dan argumentasi hakim dalam memutuskan penolakan dispensasi kawin dalam perkara nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto.

Neng Hilda Febrianti melakukan penelitian tentang dispensasi kawin yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur melalui artikelnya yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Ditinjau Dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”³² Artikel ini membahas tentang mengetahui tingkat kesadaran hukum di Desa Pamekang Kabupaten Serang mengenai UU. No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pendekatan menggunakan teknik kualitatif.³³ Hasil yang didapat dalam penelitian ini penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pamekang berdasarkan adat, khawatir fitnah, dan takut zina dan lain lain, hal demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa

³¹ *Ibid.*, hlm. 34-49.

³² Neng Hilda, dkk, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *PROPATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya*, Vol. 4:1 (Februari 2021), hlm. 34.

³³ *Ibid.*, hlm. 34.

Pamekang terhadap perubahan UU ini kurang diperhatikan, serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum UU terhadap resiko perkawinan di bawah umur.³⁴

Penelitian ini berbeda dengan apa yang penulis kaji, jika dalam penelitian ini membahas tentang penyimpangan masyarakat terhadap perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, maka penulis membahas tentang penolakan dispensasi perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai bentuk pembelajaran masyarakat, bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin mendapatkan pengabulan.

3. Dispensasi Kawin Kaitannya Dengan Teori *Maslahah*

Berdasarkan kajian sebelumnya mengenai dispensasi kawin, penulis memperoleh empat talaah pustaka yang berkaitan dengan teori *maslahah*. M. Arafah telah melakukan penelitian mengenai dispensasi kawin yang berkaitan dengan teori *maslahah* melalui disertasinya yang berjudul “Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah* (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan).”³⁵ Disertasi ini mengkaji paradigma hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Selain itu, disertasi ini menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan tersebut dari

³⁴*Ibid.*, hlm. 34.

³⁵ M.Arafah, “Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif *Maslahah* (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan),” *Tesis magister UIN Alauddin Makassar* (2025), hlm. 100.

sudut pandang *maṣlaḥah*, serta menelaah implikasi penetapan hakim, baik ketika permohonan dikabulkan maupun ditolak, berdasarkan kajian *maṣlaḥah*.³⁶

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yang digunakan teologi normatif, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁷

Hasil penelitian menerangkan, *pertama*, pasca terbit penetapan UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, Provinsi Sulawesi Selatan di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar dari 24 Kabupaten/Kota telah memproses permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 berjumlah 3.966, tahun 2021 berjumlah 3.929, tahun 2022 berjumlah 2.663, dan pada tahun 2023 berjumlah 1.569, permohonan tertinggi terdapat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Pengadilan Agama Sengkang dan Pengadilan Agama Soppeng. Pengajuan permohonan *married by accident* dispensasi kawin di dominasi faktor (MBA), kekhawatiran yang berlebih, dan kondisi ekonomi.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 100.

Kedua, paradigma hakim dalam memutuskan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan kemaslahatan. Hakim menilai berbagai faktor seperti maksud pemohon, kondisi mendesak, bukti dan saksi, kerelaan anak, serta keadaan psikologis, kesehatan dan ekonomi, pendidikan. Pemberian dispensasi di maksudakan sebagai langkah terakhir mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian. Dalam kondisi seperti ini penetapan hakim mengambil kebijakan yang paling minim resiko. *Ketiga*, dispensasi bersifat kerelaan dan mempengaruhi pada legalitas perkawinan anak. Jika perkawinan dapat dilakukan secara sah di KUA tidak akan terdapat efek jera pada pelaka. Oleh sebab itu, penolakan dapat menimbulkan penundaan perkawinan atau praktik nikah di bawah tangan. Dari sisi *maṣlahah* penolakan akan menjadi solusi terbaik sebagai langkah bagi anak untuk melanjutkan pendidikan.³⁸

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu menyoroti paradigma hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan, pertimbangan hukum hakim dari perspektif *maṣlahah*, serta implikasi penetapan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep *maṣlahah* yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

digunakan hakim sebagai dasar teori dan argumen dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan.

Ahmad Khotim dan rekan-rekannya, melakukan penelitian tentang dispensasi kawin yang berkaitan dengan teori *maṣlahah* melalui artikelnya yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori *Maṣlahah* (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg).”³⁹ Artikel ini membahas permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan Perkara Nomor 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg, pasca perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan. Peraturan ini menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jombang dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan berlandaskan teori *maṣlahah*. penetapan hakim menegaskan bahwa penolakan permohonan dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya zina atau perbuatan yang dilarang agama, yang pada akhirnya berpotensi merugikan reputasi keluarga.⁴⁰

³⁹ Ahmad Khotim, dkk “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori *Maṣlahah* (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg),” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11:2 (September 2023), hlm. 217-226.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 217-226.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, jika penelitian di atas mengusung pengakuan permohonan dispensasi kawin melalui teori *maṣlahah* dalam penetapan Nomor: 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg, penulis mengusung tentang permohonan dispensasi kawin dalam perkara penolakan hakim melalui teori *maṣlahah* berdasarkan surat Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

Sulham Darwis melakukan penelitian mengenai dispensasi kawin dalam perspektif teori *maṣlahah mursalah* melalui tesisnya yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Pasca Revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa).”⁴¹ Tesis ini menelaah bagaimana konsep *maṣlahah mursalah* digunakan untuk memahami praktik dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa setelah berlakunya revisi UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok bahasan. Pertama, bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menangani kasus perkawinan usia dini menurut perspektif *maṣlahah mursalah*. Kedua, tingkat efektivitas penerapan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya menekan terjadinya perkawinan usia dini di wilayah tersebut, ditinjau dari sudut pandang *maṣlahah mursalah*. Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan

⁴¹ Sulham Darwis, “Dispensasi Kawin Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Pasca Revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa),” *Tesis magister UIN Alauddin Makassar* (2025), hlm. 109.

penetapan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum cukup umur berdasarkan pendekatan *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertumpu pada kajian yuridis normatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penelusuran dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga langkah, yaitu penyajian data, pemilihan atau reduksi data, serta penarikan kesimpulan.⁴²

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan melalui empat pendekatan utama: (1) Survival, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak; (2) Developmental, yang bertujuan mengembangkan potensi serta kepribadian anak; (3) Protection, yaitu perlindungan anak dari berbagai bentuk penelantaran dan kekerasan; dan (4) Participation, yakni memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Keempat pendekatan tersebut diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak serta menjaga kesejahteraannya.⁴³

Penerapan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dinilai efektif melalui tiga landasan utama: aspek yuridis yang bertujuan membangun keluarga sejahtera; aspek sosiologis yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 109.

berfungsi merespons berbagai persoalan sosial melalui musyawarah; serta aspek filosofis yang mengedepankan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat dan pencegahan kemudaratan. Dalam menangani permohonan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya. Oleh karena itu, setiap penetapan hakim pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, baik berupa penetapan yang mengabulkan, menolak, menggugurkan, maupun mencabut permohonan.⁴⁴

Penelitian ini berbeda dari studi yang sebelumnya penulis telaah. Apabila penelitian terdahulu membahas penerapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* setelah perubahan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kajian ini ditinjau melalui perspektif *maṣlahah* dengan mengacu pada perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

Dwi Yoga Pratama meneliti tentang dispensasi kawin dalam perspektif teori *maṣlahah* melalui artikelnya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif *Maṣlahah*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

*Mursalah.*⁴⁵ Artikel ini membahas tentang analisis penetapan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. dengan menggunakan prespektif *maṣlahah mursalah* serta bagaimana penetapan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang maslahat yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum, namun mempertimbangkan kemaslahatan umum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perkara dispenasasi kawin dalam penetapan nomor 340/Pdt.P/2024/PA.Wsb. mendapatkan penolakan hakim sebab tidak terdapat alasan yang sangat mendesak bagi anak pemohon meskipun calon mempelai istri dalam kondisi hamil. Penolakan ini berdasarkan argumentasi hakim berdasarkan UU perkawinan dan prinsip *maṣlahah mursalah* yang mengutamakan terhadap perlindungan anak dan menghindari kerugian jangka panjang, menjaga struktur sosial serta kematangan fisik, psikologis, dan sosial.⁴⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti, jika dalam penelitian ini membahas tentang penolakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan UU Perkawinan dan prinsip *maṣlahah mursalah*, maka penulis membahas penelitian pertimbangan hakim dalam pemolakan

⁴⁵ Dwi Yoga Pratama, dkk., “Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif *Maṣlahah Mursalah*,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11:2 (April 2025), hlm. 44-61.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 44-61.

dispensasi perkawinan berdasarkan UU perkawinan dan prinsip *maṣlahah* Imam al-Ghazālī.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori *Maṣlahah* Al-Ghazālī

Maṣlahah memiliki jamak *māsalih* secara etimologi memiliki definisi kesejahteraan atau manfaat bersama. Secara terminologi memiliki definisi mencari suatu kemanfaatan serta menghindari kerusakan berdasarkan dalil yang bertujuan mencari ridha Allah Swt. dan tunduk terhadap aturan-Nya.⁴⁷ Para pakar usul fikih mendeskripsikan *maṣlahah* harus terkandung dalam tiga aspek: manfaat, kegunaan, dan menghindari kerusakan (*dar’ul mafāsid wa jalbu mashālīh*).⁴⁸ Untuk membentuk suatu *maṣlahah* harus memiliki setidaknya satu kategori dalam tiga aspek di atas, yaitu dengan lebih mendahulukan aspek yang terpenting dari satu kepentingan yang lain. Pelengkap tidak perlu dipertahankan apabila penerapannya akan berdampak terhadap kebutuhan yang lebih di utamakan.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 143.

⁴⁸ Zaenol Hasan, “Teori *Maṣlahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Jurnal Hukum Al Itmamy*, Vol. 4:2 (Desember 2022), hlm. 75.

⁴⁹ Muhammad Erfan, dkk, “Analisis Terhadap Implementasi Konsep *Mudharat* Dan *Maṣlahah* dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” *Jurnal: Lex Et Lustitia Universitas Moch. Sroedji Jember*, Vol. 1:2 (Desember 2024), hlm 53.

Berdasarkan berbagai pandangan tentang teori *maṣlaḥah* terdapat dua pandangan yang sama-sama kuat menejelaskan teori *maṣlahah*, yaitu Imam al-Ghazālī dan Imam al-Syāṭibī. Menurut al-Syāṭibī mengembangkan konsep *maṣlaḥah* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Menurutnya, seluruh ketentuan syariat diturunkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, sehingga *maṣlaḥah* menjadi tujuan utama syariat dan dapat dipahami secara menyeluruh. Ia memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan *maṣlaḥah*, selama tetap sejalan dengan *maqāṣid syariah* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, al-Syāṭibī memandang bahwa akal memiliki peran penting dalam memahami struktur *maqāṣid syariah* serta menilai bentuk-bentuk kemaslahatan baru yang muncul akibat perubahan sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan karakter pemikiran yang lebih fleksibel dan kontekstual.⁵⁰

Berbeda dari al-Syāṭibī, Imam al-Ghazālī mengatakan bahwa tujuan dari *maqāṣid syarīah* adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Imam Ghazālī juga mengatakan bahwa rangkaian *maqāṣid syarīah* berupa: menjaga agama (*hifdz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-māl*) segala yang mengandung dengan lima dasar *maqāṣid syarīah* adalah *maṣlahah*. Begitupun

⁵⁰ Muh. Ilham Azis, dkk, “*Maqāṣid Al-Shari‘ah Theory By Imam Al-Syāṭibī*,” *Anayasa: Journal Of Legal Studies*, Vol. 2:1 (Juli 2024), hlm. 23.

sebaliknya, apabila mengabaikan terhadap lima dasar *maqāṣid syarīah* disebut *mafsadah*.⁵¹

Menurut Imam al- Ghazālī, *maṣlahah* tidak dapat dijadikan dasar hukum tanpa adanya legitimasi dari syariat. Dengan demikian, suatu kemaslahatan hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan nash dan memiliki indikasi atau landasan dari ajaran syariat. Meskipun al- Ghazālī mengakui keberadaan *maṣlahah*, penerapannya sangat terbatas dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. *Maṣlahah* tersebut harus bersifat pasti, mendesak, dan tidak memiliki alternatif hukum lain dalam nash. Pendekatan al-Ghazālī ini menunjukkan kecenderungan pemikiran normatif-teksual dengan menempatkan nash sebagai sumber utama dalam menentukan validitas *maṣlahah*.⁵²

Imam al-Ghazālī memperjelas bahwa segala bentuk aspek *maṣlahah* perlu dipertimbangkan dan dikaji melalui syariah. Sebab, terkadang pandangan *maṣlahah* menurut syariah berbeda dengan pandangan *maṣlahah* menurut manusia. Begitupun sebaliknya, aturan ini berlaku terhadap *mafsadah*. Maka dapat diambil garis besar tujuan *maṣlahah* adalah menjaga syariah tetap berjalan walaupun berseberangan dengan kemaslahatan manusia.⁵³

⁵¹ Yeni Mafiah, dkk “The Significance Of Al-Ghazali's *Maṣlahah* concept To The Development Of *Uṣūl Fiqh* and Islamic Law,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15:2 (Juni 2023), hlm. 38.

⁵² *Ibid.*, hlm. 38.

⁵³ Abdussalam, dkk, “*Maqāṣid Syarīah* Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi *Maṣlahah Mursalah*,” *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 02:02 (Desember 2022), hlm. 142.

Menurut *ulama' muta'akhirin* kajian *maṣlahah* yang diusung Imam al-Ghazālī lebih dalam dibandingkan *maṣlahah* yang diusung ulama usul fikih yang lain, terlebih para ulama juga menambahkan bahwa pendekatan al-Ghazālī tentang *maṣlahah* dapat dikatakan cenderung lebih hati-hati dan textual, karena menuntut adanya keterkaitan kuat antara *maṣlahah* dan dailil syar'i. Oleh sebab inilah, penulis menggunakan teori *maṣlahah* menurut al-Ghazālī dibanding menggunakan *maṣlahah* ulama yang lain.⁵⁴ Imam al-Ghazālī menjelaskan *maṣlahah* dalam empat kitabnya *Al-Mankhūl*, *Asās Al-Qiyās*, *Syifā' Al-Galīl* dan *Al-Mustasyfā*. *Al-Mustasyfā* sebagai kitab yang paling komprehensif dibanding kitab yang lain dengan menjelaskan *maṣlahah* secara kompleks perspektif beliau.⁵⁵ Imam al-Ghazālī membagi *maṣlahah* berlandas kekuatan efektifitasnya, yaitu sebagai berikut,

- a. *Maṣlahah Darūriyah* menurut Imam al-Ghazālī menjadi *maṣlahah* yang paling tinggi tingkatannya, yakni menjaga pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya keputusan syariah agar memerangi dan membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memutuskan suatu hukum tindak pidana terhadap ahli *bid'ah* yang berdakwah agar memiliki pengikut, jika aturan ini tidak dibenahi dengan baik maka eksistensi umat Islam bisa terancam. Contoh lainnya adalah ketetapan hukum syariah yang

⁵⁴ Saiful Badri, "Relevansi *Maṣlahah* Al-Ghazali terhadap Konteks Fikih di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1:2 (Desember 2022), hlm. 23.

⁵⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghāzālī: Maṣlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 99-100.

mewajibkan penggunaan metode *qiyās* yaitu menetapkan hukuman yang sepadan dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Misalnya, penerapan hukuman *had* bagi orang yang mengonsumsi narkotika atau zat sejenisnya disamakan dengan hukuman bagi pengonsumsi minuman keras. Hal ini karena narkotika memiliki ‘illat’ (alasan hukum) yang sama dengan *khamr*, yakni menyebabkan mabuk. Adapun tujuan *qiyās* adalah menjaga keselamatan jiwa manusia sebagai karunia Allah SWT yang wajib dipelihara. Hukuman *had* bagi seorang pencuri, hukuman ini sebagai bentuk pemeliharaan nasab dan keturunan. Kemudian hukuman *had* bagi pencuri yang ditentukan oleh hakim, berfungsi untuk melindungi dan memelihara harta benda.

- b. *Maṣlahah ḥājiyah*, contohnya kekuasaan wali menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Akan tetapi kasus ini harus didasari dengan hal yang mendesak atau darurat, serta didukung oleh dalil yang dapat dijadikan landasan pemberian, sehingga terbentuk suatu kemaslahatan yang terukur.
- c. *Maṣlahah Tahsīniyah*, merupakan jenis kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *maṣlahah darūrah* ataupun *maṣlahah ḥājah*, namun diposisikan sebagai *tahsīn* (memperindah) *tazyīn* (mempercantik) serta *taysīr* (mempermudah) contohnya menggunakan pakaian bersih dan wangi saat sholat, membaca doa sebelum dan setelah makan, menghindari gaya hidur berlebihan, menjaga kesopanan dalam berbicara dan berinteraksi.

Tujuannya supaya menciptakan keistimewaan serta menjaga perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

Berdasarkan refensi yang didapat oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam al-Ghazālī *maṣlahah* agar bisa dipergunakan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam memiliki beberapa syarat yakni:

- a. Harus ada kesesuaian antara *maṣlahah* dengan keputusan syariah, hal ini sebagai bentuk pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Sedangkan jika terdapat penyimpangan *maṣlahah* atau larangan hukum Islam disebut *maṣlahah mulghoh*, yakni kemaslahatan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum.
- b. *Maṣlahah* yang dapat dijadikan landasan hukum harus berada pada tingkatan *darūriyah* atau *hājiyah*. Berbeda dengan *maṣlahah taḥṣīniyah* yang tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, kecuali jika terdapat *nash* yang tegas dan menjelaskan secara khusus. Jika demikian, dasar hukumnya tidak bersumber melalui *maṣlahah* namun melalui pendekatan *qiyās*.

⁵⁶ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, cet. ke-8 (Beirut: Dār kotob al-Ilmiyah 2011), I:312-313.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data, maka sangat dibutuhkan beberapa metode yang selaras dan mendukung penyusunan penelitian ini. Metode-metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tesis ini termasuk Jenis penelitian kualitatif melalui kajian pustaka (*library research*)⁵⁷, dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, PERMA, UU, penetapan pengadilan, putusan pengadilan dan literatur lainnya. Penelitian ini menekankan pada kajian terhadap penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat (deskriptif-analitis).⁵⁸ Dengan menggambarkan terkait penetapan penolakan dispensasi perkawinan dalam sebuah persidangan di Pengadilan Agama Kota Mojokerto dan mendeskripsikan problematika terkait permohonan dispensasi perkawinan dan faktor yang menjadi alasan melangsungkan perkawinan. Serta menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan persidangan,

⁵⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 4.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 4

tentang apakah hakim mempunyai standart pribadi mengenai usia perkawinan dalam penetapan dispensasi kawin.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini berfokus pada hukum tertulis seperti perundang-undangan, doktrin dan penetapan pengadilan. Kajian ini menggunakan teori *maṣlahah* Imam al-Ghazālī dan hukum Islam yang lain.⁵⁹ Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap hakim untuk menanyakan validitas perkara. Lebih tepatnya, peneliti mengambil data penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mencakup bahan data primer dan sekunder. Sumber tersebut meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan data primer dan sekunder diperoleh dari dokumen penetapan pengadilan terkait penolakan permohonan dispensasi kawin serta melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait sebagai upaya validasi terhadap data Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), hlm. 189.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam rangka penyusunan karya tulis.⁶⁰ Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan objek penelitian, yaitu para hakim di Pengadilan Agama Kota Mojokerto.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini,⁶¹ peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Data yang didapat melalui dokumentasi ini meliputi penetapan pengadilan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dan dokumen tambahan yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai penunjang temuan dari wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan berhadahap-hadapan langsung dengan hakim serta menanyakan perkara perkara yang terjadi. Hal ini bertujuan agar mendapatkan data secara valid melalui sumbernya.⁶² Dalam hal ini penulis

⁶⁰ Masruhan, *Metode Penulisan (Hukum)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 74

⁶¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 6

⁶² *Ibid.*, hlm. 80.

mewawancarai dua hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai narasumber. Dari hasil wawancara yang didapat penulis adalah data data dispensasi perkawinan, problem pemohon mengajukan dispensasi dan pertimbangan hakim menetapkan penolakan tersebut.

6. Metode Analisis Data

a. *Data Collection (Pengumpulan Data)*

Pengumpulan data ialah proses mengumpulkan data secara jelas yang berdasar dari responden yang teridentifikasi dan mendapat persetujuan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan.⁶³ Pengumpulan data ini bersumber dari Pengadilan Agama Kota Mojokerto dan hakim terkait yang sudah mendapatkan persetujuan untuk diwawancarai.

b. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data adalah cara untuk memilah antara data penting dan data yang tidak penting sebagai pengumpulan data, sehingga penulis bisa memfokuskan penelitian lebih lanjut.⁶⁴ Demikian yang membuat peneliti fokus terhadap keterlibatan hakim dalam proses penanganan persidangan, yang kemudian menyudutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi

⁶³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, Dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta press, 2007), hlm 205.

penolakan dispensasi perkawinan serta pertimbangan hukum apa saja yang menjadi landasan hakim.

c. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data merupakan proses menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk naratif, sehingga informasi yang terkumpul dapat dipahami dengan baik dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan yang akurat.⁶⁵ Demikianlah yang mendorong penulis untuk mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hakim menetapkan penolakan perkara perkawinan di bawah umur.

d. *Data Interpretation (Penafsiran Data)*

Penafsiran data adalah pengembangan ide berdasar data-data yang didapatkan kemudian menghubungkan dengan teori yang lebih luas lagi dan mendalam.⁶⁶ Penelitian ini menafsirkan data yang didapat dengan menggunakan teori yang tepat. teori yang digunakan ialah teori *maṣlahah* Imam al-Ghazālī.

e. *Data Conclusion (Kesimpulan Data)*

Tahapan ini melibatkan analisis dan penyajian data untuk memperoleh kesimpulan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah

⁶⁵ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA Universitas Press, 2007), hlm. 33.

⁶⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm 128.

serta fokus dan tujuan penelitian.⁶⁷ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari teori atau konsep umum, kemudian diterapkan pada kasus atau peristiwa tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik dan logis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode induktif yaitu metode penelitian yang dimulai dari pengumpulan fakta atau data spesifik di lapangan, kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan berupa pola, konsep, atau teori yang bersifat umum.⁶⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan isi dari penelitian ini, penulis akan membagi penelitian ke dalam lima bab pembahasan. Adapun diantara gambarannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisikan tentang bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembuka tesis yang berisi antara lain pemahaman tentang urgensi

⁶⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 41.

⁶⁸ Andrew Fernando, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021), hlm 35.

dilakukannya penelitian serta metode-metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Bab II Konsep Perkawinan Dibawah Umur Dan Dispensasi Kawin.

Pada bab ini berisikan tentang definisi perkawinan dan dispensasi kawin serta peraturan perundang-undangan No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan perubahan atas UU pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga menjelaskan tentang konsep dasar perkawinan dibawah umur yang memuat: perspektif undang-undang, prespektif hukum Islam, dispensasi kawin menurut UU perkawinan dan UU perlindungan anak.

Bab III Problematika Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto.

Pada bab ini berisikan uraian tentang objek penelitian terkait penetapan pengadilan agama tentang penolakan hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Pada pembahasannya mencakup tentang profil Pengadilan Agama Mojokerto serta deskripsi penetapan dan alasan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, penetapan yang telah diuraikan tersebut kemudian dianalisis pada bab keempat.

Bab IV Analisis *Maslahah* Atas Penolakan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin.

Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan penulis terhadap pertimbangan hakim dari *maslahah*. Adapun data yang dianalisis adalah

pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr. dengan menggunakan metode penelitian dan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab IV terdiri dari tiga sub bab analisis, yaitu masing-masing penetapan akan dianalisis pertimbangannya dengan teori *maṣlahah* imam al-Ghazālī. Pada setiap penetapannya akan dianalisis secara mendalam terkait *maṣlahah* atau kemanfaatan sosial.

Bab V Penutup.

Berisikan tentang penutup yang didalamnya ada kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan bagian penutup yang merangkum hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah serta menyajikan masukan yang bersifat membangun dari peneliti berdasarkan temuan peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pembahasan dan analisis dalam tesis ini, pertimbangan hakim atas penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto terdapat pertimbangan diantaranya:

1. Hakim dalam penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto mendasarkan penetapannya pada pertimbangan: *pertama*, hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena kedua calon mempelai belum memenuhi syarat kesiapan psikologis dan ekonomi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA 5/2019. Secara psikologis, anak pemohon belum matang untuk memikul tanggung jawab rumah tangga, sementara dari aspek ekonomi keduanya belum mandiri dan masih bergantung pada orang tua, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keluarga. *Kedua*, Kehamilan calon istri tidak dianggap sebagai alasan mendesak yang dapat mengesampingkan batas usia perkawinan, sebab hukum memungkinkan perlindungan terhadap anak yang akan lahir tanpa harus menikahkan orang tua yang belum siap. *Ketiga*, Rekomendasi P2TP2A, prinsip perlindungan anak, serta kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ* memperkuat penilaian bahwa pencegahan kerusakan lebih utama daripada mengejar kemaslahatan.

2. Penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr. menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengutamakan kemaslahatan tingkat *darūriyah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazālī, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakim menilai bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan belum memiliki kesiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, alasan keluarga untuk mensahkan perkawinan demi menjaga kehormatan dan menghindari aib sosial hanya tergolong *maṣlaḥah ḥājiyah*, sehingga tidak dapat didahulukan apabila bertentangan dengan kemaslahatan fundamental yang menyangkut keselamatan jiwa, akal, dan masa depan keturunan. Secara keseluruhan, penolakan dispensasi kawin ini telah sesuai dengan teori *maṣlaḥah* menurut Imam al-Ghazālī karena mengutamakan pemeliharaan individu dan perlindungan sosial secara jangka panjang.

B. Saran-saran

1. Kepada orang tua diharapkan dapat memperhatikan pergaulan anak supaya terhindar dari pergaulan bebas.
2. Kepada hakim pengadilan agama supaya selalu mempertimbangkan setiap penetapan berdasarkan kepentingan anak, serta memberikan penetapan yang dapat diterima oleh masyarakat.

3. Kepada akademisi supaya lebih memperhatian dalam mengkaji penetapan permohonan di pengadilan agama terutama yang berhubungan dengan perlindungan anak, agar mereka mendapatkan pengawasan yang intensif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.

Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, 9 Jilid, Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007.

Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsīr Ibnu Katsier*, Alih Bahasa Arif Rahman Hakim, cet. ke-I, 10 jilid, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Maraghi, Ahmad Mustofa Al, *Terjemah Tafsīr Al-Maragi*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar, cet. ke-II, 30 Jilid, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr Al-Mishbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran), cet. ke-II, 7 jilid Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Zuhaili, Wahbah Az, *Tafsīr Al-Munir*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, 15 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2013.

2. Hadis, Syarah Hadis/ Ulum Al Hadis

Bukhārī Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh Al, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.

Rohmah, Lailiyatur, “Analisis Hadits Tentang Usia Perkawinan Sayyidah Aisyah Dengan Batas Minimal Usia Nikah Dalam KHI,” Mabahits: *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, Nomor 02, Juni 2023.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdussalam, dkk., “*Maqāṣid Syarīah* Perspektif Imam Al-Ghazālī; Studi Literasi *Maṣlaḥah Mursalah*,” *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 02, Nomor 02, Desember 2022.

Adhyaksa, Gios, dkk., “Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan),” *Jurnal: Mahkama*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2021.

Agus Rachmatulloh, Mochammad, dkk., “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

2019)," *Jurnal: Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 Nomor 1, Juni 2022.

Alifia Barokah, Shafa, dkk., "Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, Nomor 4, Mei 2024.

Arafah, M., "Paradigma Penetapan Hakim Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pengadilan Agama Sulawesi Selatan)," *Tesis magister UIN Alauddin Makassar* 2025.

Arif Fitria, Rizal, dkk., "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 1, Nomor 4, Maret 2023.

Askhabul Kahfi, Rizdan, dkk., "Tinjauan Perkawinan Dini Menurut UU Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2023.

Asriaty, "Hadits *Al-Walad Li Al-Firasy* Sebagai Penetapan Nasab Anak", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, Nomor 2, Juli 2021.

Azis, Muh. Ilham, dkk, "Maqāsid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syāṭibī", *Anayasa: Journal Of Legal Studies*, Vol.2, Nomor 1, Juli 2024.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Baihaki, Ahmad, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9, Nomor 1, September 2023.

Darmabarat, Wahono, *Hukum Perkawinan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2004.

Darwis, Sulham, "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Pasca Revisi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)," *Tesis*, UIN Alauddin Makassar 2025.

Erfan, Muhammad, dkk., "Analisis Terhadap Implementasi Konsep *Mudharat* Dan *Maṣlahah* dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Jurnal: Lex Et LustitiaUniversitas Moch. Sroedji Jember*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2024.

Fatimatuz Zahro, Siti, dkk., "Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019," *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2024.

Fauzi, Ahmad, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam *Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, Nomor 4, Oktober 2025.

Fitrotunnisa, Silmi, "Pertimbangan Hakim Hakim Pengadilan Agama Indramayu Dalam Penolakan Dispensasi Nikah," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Tūsī, Al, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 5 jilid, Beirut:Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

Hadi Purwanto, Gunawan, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawindi Pengadilan Agama Bojonegoro," *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 2 Nomor 3, Desember 2022.

Hasan Sebyar, Muhamad, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," *Syari'ah:Journal Of Indonesia Comparative Of Syari'ah Law*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2022.

Hasan, Zaenol, "Teori *Maslahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Jurnal Hukum Al Itmamy*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2022.

Hasanah Rizkiyah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek *Maqashid Syari'ah*," *Jurnal:Aktualita*, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2021.

Herviani Femilya, dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: KeIslam, Sosial, Dan Sains*, Vol. 11, Nomor 1, Juni 2022.

Heryanti, Rini, "Implementasi Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, Nomor 1, Agustus 2022.

Hidayatulloh, Haris, dkk., "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

Hilda, Neng, dkk, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *PROPATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya*, Vol. 4, Nomor 1, Februari 2021.

Indah Nur Utami, "Implementasi Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Journal: Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 1, April 2022.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Terjemah Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hanbali)*, Alih Bahasa Masykur AB, 5 jilid, Jakarta: Lentera press, 2015.

Karyadi, Rahmad, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol. 2, Nomor 2, Mei 2022.

Khotim, Ahmad, dkk., "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori *Maṣlaḥah* (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/PA.Jbg)" *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11, Nomor 2, September 2023.

Kurnia, Amaluddin, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang Perspektif Hukum Islam," *Tesis*, UIN Alauddin Makassar 2024.

Kurniawati, Aisyah Hafidah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum Di Pengadilan Agama," *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, November 2024.

Lubis, Syaufiq An Rahman, "Peranan Kua Dalam Menangani Perkawinan Di bawah Umur Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2, Nomor 3, Juni 2024.

Mahmudah, Uun Dewi, dkk., "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini", *Jurnal Supremasi Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 12 Nomor 1, Mei 2022.

Mafiah, Yeni, dkk., "The Significance Of Al-Ghazali's *Maṣlaḥah* concept To The Development Of *Uṣūl Fiqh* and Islamic Law," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 Nomor 2 Juni 2023.

Masruhan, *Metode Penulisan (Hukum)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press, 2014.

Muliani, Mila, dkk., "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam," *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 14, Nomor 2, Januari 2022.

- Muslihun, dkk., "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 1, Agustus 2023.
- Naila, Fifit Umul, "Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum Dan *Sadd Al-Dzarī'ah* (Studi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Bulian)," *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.
- Nasruddin, "Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2021.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010.
- Nauval Hidayat, "Pernikahan Dini dan Stabilitas Rumah Tangga: Studi pada Pasangan Bercerai di Kota Yogyakarta," *JFS: Journal of Family and Sharia*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2025.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, cet. ke. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Pradipa, Arya, dkk., "Tinjauan Yuridis Mengenai Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan PA Mungkid Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd)," *Bhirawa Law Journal*, Vol. 2, Nomor 1, Agustus 2025.
- Prastini, Endang, "Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2022.
- Purnama, Deni, "Islam Dan Perlindungan Hak Anak:Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah ", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 12, Nomor 1, Juni 2024.
- Rakhman Aji, Arief, "Larangan Meninggalkan Generesi yang Lemah Perspektif Tafsir *Maqashidi*", *Advances In Education Journal*, Vol. 1, Nomor 6, Juni 2025.
- Resa Rosdiana, Neneng, dkk., "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2, Nomor 1, Juli 2022.

- Said, Mad., “Dispensasi Perkawinan Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis *Maqāṣid Syarīah*),” *Tesis*, UIN Datokarama Palu 2023.
- Saifulloh Mohammad, Kholid, dkk, “Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan Perwalian,” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2025.
- Shalsa Sibha Tirama “Analisis *Maqashid Syariah* (Hifdz Al-Maal) Pada Karyawan Borongan Cv. Maulana Al-Ghifary,” *Jurnal Kaffa*, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2024.
- Simanjorang Suriyono, Brigita D. S., dkk., “Kajian Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU No16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal lex privatum*, Vol.10, Nomor 1, Desember 2022.
- Siska Ariyanti, dkk, “Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan Di Indonesia,” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, Nomor1, Mei 2025.
- Sulistyarini, Rachmi, “Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Journal:Arena Hukum* , Vol 15, Nomor 1, April 2022.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghāzāī: Maṣlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ulya, Naijihatul, dkk., “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid Syari’ah*”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, Nomor 3, Januari 2025.
- Van Gobel, Meity, “Dispensasi Kawin Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado”, *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Waluyo, Bing, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 1, April 2020.

Yoga Pratama, Dwi, dkk “Analisis Putusan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11 Nomor 2, April 2025.

4. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Mr.

<http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tupoksi>, akses 24 September, 2025

<https://pa-mojokerto.go.id/>, akses 10 Agustus 2025.

<https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 10 Agustus 2025.

<https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 10 Agustus 2025.

<https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, akses 10 Agustus 2025.

<https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadian/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi>, akses 10 Agustus 2025.

[Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama](#), akses 10 Agustus 2025.

Supadi, “Menakar Kembali Alasan Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin”, Samarinda: Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Ringgi Agama Samarinda, 2023, <Https://Www.Pta-Samarinda.Go.Id/Artikel-Pengadilan/1523-Menakar-Kembali-Alasan-Mendesak-Dalam-Perkara-Dispensasi-Kawin-Oleh-Dr-Drs-Supadi-M-H>. akses 24, September, 2025.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perkawinan

6. Metodologi Penelitian

Fernando, Andrew, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan Research & Development*, Bandung: Alfabetan press, 2007.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

7. Lain-Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto, akses 24 September, 2025

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto, akses 24, September, 2025.

<https://kbbi.web.id/dini>, akses 12 Juli 2025.

<https://kbbi.web.id/longgar>, akses 12 Juli 2025.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6550927/449-remaja-usia-sd-sma-ajukan-perkawinan-dini-di-mojokerto-dalam-setahun>, akses 8 mei 2025.

Wawancara dengan Amir Syafiruddin, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 25 Juni 2025.

Wawancara dengan Nuril Hadi, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 25 Juni 2025.